



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

Alamat : Komplek Stadion Manahan Surakarta
Telp. (0271) - 740268, 740269 Fax. (0271) 740273

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SERENGAN KOTA SURAKARTA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 di Kota Surakarta telah berjalan aman, tertib dan lancar;
- b. bahwa terselenggaranya Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil tidak terlepas dari peran serta penyelenggara pemilihan umum ditingkat Kecamatan, Kelurahan dan ditingkat Tempat Pemungutan Suara;
- c. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini yang pengangkatannya sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Serengan Kota Surakarta masa keanggotaannya telah berakhir, untuk itu perlu menetapkan pemberhentian dengan hormat kepada yang bersangkutan dari kedudukannya sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Serengan Kota Surakarta;
- d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf c diatas, dipandang perlu menetapkan Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Serengan Kota Surakarta dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.

- Mengingat** : 1. Pasal 17 ayat 7, Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta hari Senin tanggal 25 Oktober 2004

MEMUTUSKAN

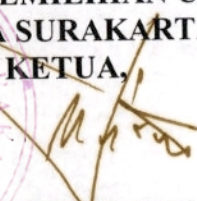
Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Serengan Kota Surakarta yang masa keanggotaannya telah berakhir disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Serengan Kota Surakarta.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 8-11-2004

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
KETUA,**

Drs. EKO SULISTYO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU di Jakarta;
 2. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah;
 3. Walikota Surakarta;
 4. Camat Serengan;
 5. Yang Bersangkutan;
 6. Arsip.
-

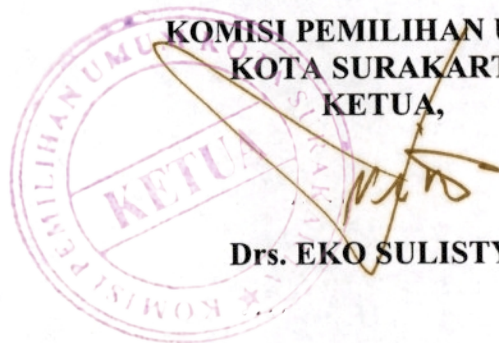
Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Surakarta
Nomor : 33 Tahun 2004
Tanggal : 8 - 11 - 2004

**ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SERENGAN
KOTA SURAKARTA YANG DIRESMIKAN PEMBERHENTIANNYA**

NO.	N A M A	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	INDRI SARYANTI, SE	Ketua	
2.	AIRA ARIYANY	Anggota	
3.	SUTARDJO SAPUTRO	Anggota	
4.	MUHLIS	Anggota	
5.	MUSTOFA CHAMDAN, SPd	Anggota	

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 8 - 11 - 2004

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
KETUA,**



Drs. EKO SULISTYO